



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 048 / Kpts/KPU-Kab-025.433444/2014

Tentang

**PEMBERIAN TANDA TERDAFTAR (AKREDITASI)
SEBAGAI PEMANTAU PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 238 dan Pasal 239 serta Pasal 240 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlunya pemantauan untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pemberian Tanda Terdaftar (Akraditasi) Sebagai Pemantau Pemilu Legislatif 2014 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pegawai Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Maret 2014 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemantau Legislatif Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : PEMBERIAN TANDA TERDAFTAR (AKREDITASI) SEBAGAI PEMANATAU PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014.

Kedua : Nama-nama pemantau dan Lokasi / Wilayah pemantauan yang tidak disebutkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara tidak diperkenankan untuk digantikan .

Ketiga : Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD ditentukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan KPU mor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 .

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 27 Maret 2014

KETUA

ttd.

SUPRIANTO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
5. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tandi